

Mempertahankan Kebijakan yang Baik dan Menagih Komitmen Kementerian Kehutanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup yang Baru

A. PENDAHULUAN

Dalam Opening Ceremony Paviliun Indonesia pada *Conference of The Parties (COP)* ke-29 di Baku, Azerbaijan, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Delegasi Indonesia di COP 29 berkomitmen melakukan penyelamatan lingkungan dan perubahan iklim dalam empat poin. Berikut empat poin yang disampaikan Hashim dalam kanal Youtube COP UNFCCC - Indonesia Pavilion¹.

Pertama, program pembangunan pusat energi baru yang menghasilkan 100 Gigawatt (GW) listrik. 75% atau 75 GW berupa energi terbarukan yang bersumber dari tenaga angin, tenaga matahari, tenaga panas bumi, dan tenaga nuklir yang akan direncanakan selesai selama 15 tahun.

Kedua, berkomitmen mengembangkan *carbon capture and storage* atau penyerapan karbon. Berasal dari potensi akuifer garam (*saline aquifers*) yang besar di daratan dan lepas pantai di seluruh kepulauan Indonesia. *Carbon Capture and Storage* diestimasikan akan mampu menyimpan sekitar 500 Gigaton karbon.

Ketiga, Indonesia berkomitmen reforestasi besar-besaran seluas 12,7 juta hektar, pada lahan dan hutan yang terdegradasi parah. Reforestasi akan mengedepankan penyelamatan masyarakat lokal, keanekaragaman hayati, dan tidak melakukan reforestasi monokultur.

Keempat, Indonesia akan memprioritaskan program ketahanan pangan sebagai bagian dari menjaga kemandirian pangan. Pemerintah mengklaim program ketahanan pangan akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta dapat memitigasi terjadinya deforestasi.

Ditip penjabaran poin Hashim selalu mengajak negara seluruh dunia untuk investasi dan mendanai program penyelamatan lingkungan dan iklim yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. Terkhusus pada program *Carbon Capture and Storage* dan program reforestasi.

Hashim menyebut Presiden Prabowo berkomitmen penuh dan teguh untuk melaksanakan dan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan dua Presiden sebelumnya. Lebih lanjut Hashim mengatakan semua komitmen yang telah dibuat Indonesia tetap akan dipertahankan dan dijalankan.

Pada masa Presiden Jokowi, Indonesia telah berkomitmen dengan menerbitkan kebijakan tentang ratifikasi *Paris Agreement*, nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca, moratorium izin, penegakan hukum terhadap pengrusakan hutan dan lahan, perlindungan hutan, lahan, gambut, dan mangrove, percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, dan percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Paradigma melakukan kajian terhadap peraturan dan keputusan yang diterbitkan semasa kepemimpinan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan semasa Pemerintahan Presiden Jokowi. Kajian ini menggunakan data kebijakan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih berlaku.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=3xnoy6J19TY&t=7200s>

Total ada 1.048 peraturan Menteri yang terekam dalam situs tersebut. Dan 625 peraturan tersebut dinyatakan masih berlaku, ini termasuk peraturan yang bersifat internal dan eksternal.

Semasa kepemimpinan Siti Nurbaya, terekam dalam situs ada 283 peraturan dan 17 keputusan yang memuat pengaturan atas urusan internal kementerian dan pengaturan yang bersifat publik. Atas pembagian tersebut, dalam kajian ini hanya menganalisis sebanyak 147 peraturan dari keputusan yang bersifat publik.

Dari himpunan data tersebut, Paradigma mengklasifikasi peraturan dan keputusan menjadi sepuluh kategori. Terdiri dari: pemulihan hutan dan lahan; perlindungan hak dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; penyelesaian hukum; apresiasi lingkungan; kajian dan Amdal; pengendalian perubahan iklim; pengelolaan limbah dan sampah; pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan; Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla); serta konservasi sumberdaya alam.

Pertama, Dalam kategori pemulihan hutan dan lahan terdapat lima peraturan menteri, secara umum membahas tentang pelaksanaan dan pengendalian rehabilitasi hutan juga lahan.

Kedua, kategori perlindungan hak dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada sebelas peraturan menteri. Didalamnya membahas tentang perlindungan kearifan lokal, perlindungan hukum atas masyarakat yang memperjuangkan lingkungan baik dan sehat. Serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial.

Ketiga, kategori penyelesaian hukum, termuat ada enam peraturan menteri dan satu keputusan. Secara garis besar membahas tentang penanganan konflik tenurial dikawasan hutan, pengenaan denda administrasi pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja serta percepatan penyelesaian sawit terbangun dalam kawasan hutan.

Keempat, kategori apresiasi lingkungan, terdapat lima peraturan menteri. Isinya memuat tentang pemberian penghargaan terhadap orang dan badan yang memiliki kontribusi terhadap lingkungan. Serta penilaian atas kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kelima, kategori kajian dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Isinya ada sepuluh peraturan menteri dan satu keputusan. Di dalamnya memuat tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup, Amdal, sertifikasi kompetensi, usaha yang wajib Amdal. Juga pengukuran kualitas lingkungan hidup dan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Lalu penyebarluasan informasi geospasial.

Keenam, kategori pengendalian perubahan iklim. Di dalamnya memuat tujuh peraturan menteri dan satu keputusan. Muatannya tentang kampung iklim, pelaksanaan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan lahan. Komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia juga penerapan nilai ekonomi karbon.

Ketujuh, kategori pengelolaan limbah dan sampah. Di dalamnya ada sebanyak 41 peraturan. Peraturan tersebut intinya memuat tentang baku mutu limbah dan emisi. Pengelolaan dan pengawasan limbah, pemantauan emisi, penanganan dan pengelolaan sampah, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Dan percepatan pengelolaan sampah menjadi Listrik.

Kedelapan, kategori pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan. Termuat dalam 31 peraturan menteri dan satu Keputusan. Intinya memuat tentang pemberian izin bidang kehutanan dan lahan, kerjasama pemanfaatan kawasan hutan, penyelenggaraan kebun bibit rakyat. Lalu peta jalan strategis di kawasan hutan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Kesembilan, kategori Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Terdapat lima peraturan menteri dan satu keputusan. Didalamnya memuat tentang pengendalian Karhutla, teknis kesiapsiagaan dan kedaruratan Karhutla. Juga pemantauan titik dan pembuatan sekat bakar.

Kesepuluh, kategori konservasi sumber daya alam. Termuat di dalamnya 21 peraturan menteri. Memuat tentang rencana aksi konservasi satwa, kriteria zona pengelolaan kawasan konservasi, jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, perizinan berusaha pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, serta penyelamatan satwa.

Dari tabulasi di atas, masa kepemimpinan Siti Nurbaya lebih banyak mengeluarkan peraturan dan keputusan pada kategori sampah dan limbah yakni sebanyak 41 peraturan.

B. PEMBAHASAN

Temuan

1. Pemulihan Hutan dan Lahan

• Mendukung Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Dalam upaya mengefektifkan rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah membuat PermenLHK nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan, dilaksanakan pada lahan kritis, lahan terbuka dan lahan bekas Karhutla. Kegiatannya dilaksanakan oleh tim swakelola dan konsultan. Dengan Melibatkan masyarakat sejak proses pra kondisi yakni kegiatan persiapan dan penerapan, agar ekonomi masyarakat tetap berlangsung dan diminati. Sekaligus mencegah tidak bertambahnya kerusakan sumber daya hutan dan lahan dalam ekosistem daerah aliran Sungai.

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

• Turut Mengakui Dan Melindungi Kearifan Lokal Dalam Mengelola SDA

Kearifan lokal dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dibuatkan pengaturan tentang cara pengakuan, perlindungan dan akses mendapat keuntungan yang adil dan seimbang dari alam. Maka perlu keaktifan pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi validasi masyarakat dan pengampu kearifan lokal supaya usaha menjaga eksistensi masyarakat adat dan hutan tetap beriringan. Peraturan tercantum dalam PermenLHK Nomor 34 tahun 2017 tentang Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

• Aksi Peduli Dan Berbudaya Lingkungan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada sekolah dan kepala sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Dengan titik poin mengahrapkan adanya perubahan perilaku dan kondisi fisik civitas sekolah terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai Permen LHK nomor 23 tahun 2022 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah.

Lalu Pengembangan Generasi Lingkungan dalam PermenLHK Nomor 8 tahun 2022 tentang Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan. Dalam usaha mendukung kebijakan nasional terkait pembangunan dan isu strategis nasional sektor lingkungan, penurunan emisi karbon dan pengembangan sumber daya manusia, dilaksanakan dari tingkat nasional, provinsi serta kabupaten/kota dengan melibatkan multi pihak.

- **Komitmen Perlindungan Pejuang Lingkungan**

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat dalam PermenLHK 10 tahun 2024. Peraturan ini dihadirkan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sinergitas dalam pencegahan perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari agar pemangku hutan hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari pemerintah. Untuk menetapkan status hutan hak dapat melalui PermenLHK nomor 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak.

- **Pemberian Hak Kelola Hutan Untuk Masyarakat**

Dalam PermenLHK 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, dirancang untuk menyasar kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan pengelolaan kawasan hutan, Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan izin usaha hutan kemasyarakatan, tanaman rakyat, desa dan kemitraan serta perlindungan masyarakat adat dalam upaya mendukung kelestarian sumber daya hutan.

3. Penyelesaian Hukum

- **Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terkait Persetujuan Lingkungan**

Untuk mengawasi pasca penerbitan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka menteri, gubernur dan bupati/walikota berwenang mengawasi detail kegiatan usaha terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jika ditemukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sesuai dengan PermenLHK nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Bidang Lingkungan Hidup.

Lalu, pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah merespon dengan mengeluarkan permenLHK nomor 84 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, yang mengatur cara penanganan, penyelesaian, pengawasan terhadap penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan yang diderita oleh perorangan, badan hukum dan masyarakat hukum adat.

Kemudian dalam PermenLHK nomor 14 tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Pemerintah melakukan perlindungan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan. Lalu pemerintah juga memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang merusak fungsi KSA KPA, dan TB. Kebijakan ini diterbitkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek, lalu penguatan fungsi dan tata kelola dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati baik. Serta diharapkan sebagai model penyelesaian usaha perkebunan kelapa sawit, perkebunan, pertambangan yang sudah terbangun diatas lokasi.

4. Apresiasi Lingkungan

- **Penghargaan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan**

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk individu dan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran, inovasi, kreativitas dan mendorong prakarsa masyarakat dalam usaha melindungi dan

mengelola lingkungan hidup. Dituangkan dalam PermenLHK nomor 30 tahun 2017 tentang penghargaan Kalpataru.

Lalu, penghargaan yang ditujukan kepada orang, kelompok, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan badan usaha yang memberikan keteladanan dalam bertugas pada isu pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dituangkan dalam PermenLHK Nomor 15 tahun 2024

5. Kajian dan Amdal

- **Perizinan Berusaha yang Wajib Amdal**

Mulai dari kegiatan dan jenis usaha yang mengubah lahan dan bentang alam, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan alam, sosial-budaya, kawasan konservasi, tumbuhan, hayati, mengganggu pertahanan negara dan pemakaian teknologi yang mempengaruhi lingkungan hidup wajib Amdal. Termaktub dalam PemenLHK nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- **Kualitas Lingkungan Hidup**

Untuk menjaga alam dan kesejahteraan lingkungan dan manusia, disusunlah PermenLHK nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan penilaian kualitas pada media air, udara ambien, air laut dan lahan.

- **Keterbukaan Informasi**

Dalam upaya penyebar luasan informasi, pemerintah menerbitkan SK Nomor 399 tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang menetapkan standar akses, sajian data dan prosedur mendapatkan informasi Geospasial tematik di KLHK.

Kemudian pemerintah mengatur Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang mempublikasikan; informasi sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdapat pada PermenLHK nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

6. Pengendalian Perubahan Iklim

- **Komitmen Pemerintah Dalam Pengendalian Perubahan Iklim**

Pemerintah berkomitmen mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang terdapat pada *Paris Agreement* yang dimana arah pembangunan yang rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan berketahanan iklim 2050 dan menuju arah pembangunan netral karbon tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen ini tertuang di KLHK pada PermenLHK nomor 12 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim. Pada peraturan tersebut, pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi daya dukung utama dalam pengendalian perubahan iklim jangka panjang yang menjadi penyimpan penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan *carbon net sink*. Kemudian pemerintah menetapkan target-target, strategi implementasi yang mempertimbangkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap, dan menetapkan rencana aksi NDC yang mewajibkan Gubernur, Bupati/Walikota dan pelaku usaha untuk ikut berkontribusi.

- **Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengendalian Perubahan Iklim**

Pada tingkatan tapak, pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kampung iklim yang tertuang pada PermenLHK nomor 84/2016. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal dan memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah serta memberikan apresiasi dan pembinaan untuk peningkatan kapasitas proklam.

7. Pengelolaan Limbah dan Emisi

- **Penetapan Baku Mutu dan Pemantauan Emisi**

Pemerintah melakukan pemantauan emisi secara terintegrasi untuk mendapatkan data dan informasi emisi secara benar, akurat, dan terus menerus melakukan pemantauan kegiatan usaha sesuai dengan batas baku mutu emisi yang dikeluarkan pemerintah. Peraturan ini tertuang pada PermenLHK nomor 13 tahun 2021 tentang Sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus menerus. Pemerintah mewajibkan setiap usaha/atau kegiatan melakukan pemantauan emisi yang dihasilkan.

- **Mendukung Pengelolaan dan Pengurangan Populasi Sampah**

Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah berkomitmen mengurangi sampah produsen dari periode 2020-2029 dengan target 30% dan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengurangan sampah oleh produsen yang terdapat pada PermenLHK nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif kepada produsen, insentif berupa penghargaan dan publikasi penilaian kerja baik sedangkan disinsentif berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh produsen yang dipublikasi melalui media cetak atau elektronik.

Pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan sesuai dengan PermenLHK nomor 24 tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

- **Terlibatnya Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dan Lahan**

Pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA yang bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan KSA dan KPA untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA melalui peraturan PermenLHK nomor 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pemerintah memberikan pengembangan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguatan kelembagaan dan perubahan sikap, pelatihan dibidang konservasi maupun ekonomi kreatif yang mendukung konservasi dan tata kelola pemberdayaan masyarakat, pemerintah memberikan pendampingan pembentukan dan pengembangan kelompok, memberikan akses dan memberikan izin penguasaan jasa wisata alam dan pembangunan pondok wisata dan memberikan penghargaan bagi kelompok masyarakat/desa konservasi dan pihak ketiga yang bermitra. Kemudian pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dengan memberikan dukungan penyediaan bibit tanaman untuk masyarakat yang tertuang pada PermenLHK nomor 10 tahun 2021 tentang Kebun Bibit Rakyat.

- **Komitmen Perlindungan Gambut**

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan yang terdapat pada PermenLHK nomor 10 tahun 2019 tentang Penentuan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan menjaga fungsi hidrologis gambut dengan menetapkan puncak kubah gambut yang merupakan bagian dari ekosistem gambut yang berfungsi lindung untuk menjaga keberlanjutan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Dan Pemerintah melakukan pengelolaan puncak kubah gambut berbasis kesatuan hidrologis gambut.

- **Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

Pemerintah juga meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang berkelanjutan di kawasan hutan melalui pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan berdasarkan prinsip konservasi, prinsip partisipasi, prinsip edukasi dan rekreasi, prinsip ekonomi dan prinsip kendali yang tertuang pada PermenLHK nomor 13 tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan.

9. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- **Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Keterlibatan Masyarakat**

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan membuat pedoman umum penanggulangan Karhutla sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian Karhutla yang terdapat pada PermenLHK nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah mewajibkan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pemegang izin kawasan hutan untuk memenuhi sumberdaya manusia Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) yang berkualitas dan profesional dan melibatkan masyarakat melalui organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kemudian pemerintah juga membuat kebijakan PermenLHK nomor 28 tahun 2021 tentang Sekat Bakar, yang dimana pemerintah berupaya mengurangi potensi dan luas Karhutla dengan pembuatan sekat bakar dan pemerintah mewajibkan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan, pemegang perizinan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pemangku hutan adat, pemilik hutan hak, dan/atau kepala kesatuan pengelolaan hutan untuk membuat sekat bakar, serta pemerintah memberi peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembuatan sekat bakar, pemantauan dan pemeliharaan sekat bakar, dan pemanfaatan sekat bakar untuk pemanfaatam kawasan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

10. Konservasi Sumber Daya Alam

- **Pelibatan Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam**

Pemerintah berkomitmen meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai sebagai sistem penyangga kehidupan yang tertuang dalam PermenLHK nomor 28 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Korsevasi.

- **Komitmen Menjaga Keanekaragaman Satwa**

Pemerintah berkomitmen menjaga keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya di dalam habitat (*in situ*) atau di luar habitat (*ex situ*) dengan melakukan pengawetan jenis satwa melalui

tindakan penyelamatan jenis satwa yang terancam bahaya kepunahan yang tertuang dalam PermenLHK nomor 15 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar.

Analisis

Dari pengumpulan data kebijakan yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Siti Nurbaya, Paradigma menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan selama sepuluh tahun terakhir, sudah mencakup banyak aspek. Sudah melakukan kerja perumusan, penetapan dan pelaksanaan atas kebijakan yang terdiri dari pemantapan kawasan hutan serta rehabilitasi hutan, penataan lingkungan, pengelolaan konservasi, peningkatan daerah aliran sungai, industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya, racun dan limbah. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penanganan kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan terakhir penegakan hukum.

Maka dari sepuluh tahun tersebut, sudah melakukan kerja sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan-kebijakan yang orientasinya tentang perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan, memprioritaskan hak masyarakat adat dan tempatan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta mendukung komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim pada global.

C. Rekomendasi

Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan pada Perpres Nomor 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dijabat oleh Hanif Faisol Nurofiq dan Kementerian Kehutanan dijabat oleh Raja Juli Antoni dan kedua kementerian dituntut untuk melakukan terobosan dan keberanian dalam melakukan aksi dalam pengendalian dan perlindungan atas hutan dan lingkungan hidup. Lalu juga tetap dapat melanjutkan kebijakan yang sudah diterbitkan semasa Siti Nurbaya.

Terpenting lagi, Visi Indonesia Emas dapat tercapai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Maka dari itu kedua kementerian harus bekerja keras melakukan sinergi antar pelaku pembangunan yakni pada Pasal 6 ayat (2) huruf C *“menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan”*.

Kedepan perlu dilakukan penguatan terhadap kebijakan tentang pemulihan hutan dan lahan, mempertahankan tutupan hutan, perlindungan masyarakat adat dan tempatan dengan diberikannya akses pengelolaan sumber daya alam serta efek jera terhadap tindakan yang mengakibatkan Karhutla. Lalu penegakan hukum terhadap orang dan badan yang merusak hutan dan lingkungan hidup.

Maka Paradigma memberikan rekomendasi agar Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Badan pengendalian Lingkungan Hidup:

1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan yang dihasilkan semasa kepemimpinan Siti Nurbaya serta menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota;
2. Melakukan langkah kongkret dan terukur dalam merumuskan dan implementasikan kebijakan demi terwujudnya ketahanan ekologi, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas

dan ramah lingkungan. Juga melakukan transformasi tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup yang sudah rusak dan tercemar.

3. Melakukan penegakan hukum setiap orang, badan dan korporasi yang terbukti menghilangkan, merusak dan mencemarkan hutan dan lingkungan hidup.